

PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.1, BN 2013/ NO 658, 52 HLM.			
PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; PermenpanRB Nomor Per/09/M.Pan/5/2007; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2010; Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004.
		-	Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2013 dan ditetapkan tanggal 29 April 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.